



STMIK CATUR SAKTI KENDARI 	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
	PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN	
	Kode : SOP-0.../STMIK/2021	Area : STMIK Catur Sakti
	Tgl Dikeluarkan : 01 Maret 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi : -	Disahkan Oleh : Ketua STMIK	

Definisi	:	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan kegiatan untuk merencanakan dan menyusun dokumen yang akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan seluruh program pengembangan yang ditentukan, yang disebut sebagai dokumen RIP
Latar Belakang	:	<p>Dalam rangka mencapai target perguruan tinggi pada masa depan, diperlukan suatu acuan dan pedoman dalam jangka waktu yang Panjang, yang disebut sebagai rencana induk pengembangan (RIP). Secara garis besar fokus area utama RIP berada pada perencanaan strategis yang dilakukan perguruan tinggi dalam periode waktu tertentu.</p> <p>Agar Visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu dokumen Perencanaan Strategis Jangka Panjang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 pasal 5 bahwa setiap Institusi Perguruan Tinggi dalam mengembangkan pendidikan tinggi harus memiliki Perencanaan Strategis PT yang disusun berdasarkan kebijakan umum meliputi Rencana Jangka Panjang (25 tahunan), Rencana Jangka Menengah atau Rencana Strategis (5 tahun) dan Rencana Operasional (satu tahunan)</p>
Tujuan dan Sasaran	:	Untuk mencapai standar penyusunan rencana induk pengembangan (RIP) STMIK Catur Sakti Kendari :Merencanakan pencapaian visi melalui penyusunan program kegiatan, Pedoman untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja masing- masing Sub. Bag/Unit /Jurusan/Prodi di lingkungan STMIK Catur Sakti Kendari dalam merencanakan program kerja sesuai visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, Pedoman pengendalian program kerja lima tahunan (Renstra) dan alat ukur yang bersifat strategis terhadap evaluasi atas kegiatan/kinerja yang telah dilaksanakan dan Pedoman monitoring dan evaluasi pencapaian program kegiatan.
Subjek Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. BAUK
Definisi Istilah	:	Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah dokumen yang berisi tahapan tonggak pencapaian dan perencanaan perguruan tinggi berjangka Panjang yang merupakan acuan bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan program-program pengembangan perguruan tinggi
Pernyataan Isi Standar	:	1. Dokumen RIP berisi perencanaan jangka Panjang dua puluh puluh lima tahun

STMIK CATUR SAKTI KENDARI 	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
	PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN	
	Kode : SOP-0.../STMIK/2021	Area : STMIK Catur Sakti
	Tgl Dikeluarkan : 01 Maret 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi : -	Disahkan Oleh : Ketua STMIK	

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua wajib membentuk panitia penyusun RIP 3. Tim Penyusun RIP bertanggung jawab menyusun rumusan RIP 4. Dokumen RIP terdiri atas evaluasi diri dan Analisa SWOT; isu strategis, arah pengembangan dan kebijakan dasar; dan rancangan implementasi 25 tahun kedepan
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi tentang standar penyusunan RIP kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar penyusunan RIP. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar penyusunan RIP. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar penyusunan RIP. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar penyusunan RIP
Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perencanaan jangka Panjang dua puluh tahunan dalam Dokumen RIP 2. Terbentuknya panitia penyusun RIP oleh Ketua 3. Tersusunnya dokumen RIP oleh Tim Penyusun RIP 4. Terdapat evaluasi diri dan Analisa SWOT; isu strategis, arah pengembangan dan kebijakan dasar; dan rancangan implementasi 25 tahun kedepan dalam dokumen RIP
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Penyusunan Rencana Induk
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP Penyusunan RIP
Formulir	:	Formulir Evaluasi Penyusunan RIP
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. PP No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No.19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan.